



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Tim Pengarah : memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berrbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
  - b. Tim Pelaksana : melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berrbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berrbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b dikelola oleh Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
Pada Tanggal 2 Februari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-  
Kab/II/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YENNI MAIRIDA	KETUA	KETUA
2.	DWI APRIANSYAH INDRA	ANGGOTA	WAKIL KETUA
3.	RONALDI ARDIAN	ANGGOTA	ANGGOTA
4.	RISMAN	ANGGOTA	ANGGOTA
5.	FITRA ROVI	ANGGOTA	ANGGOTA

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NURHASYIDAH	Plt. SEKRETARIS	KETUA
2.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS
3.	YUSTI AILENDRA	Plt. KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
4.	DEDI AFDA PUTRA	Plt. KASUBBAG TEKNIS	ANGGOTA


Ditetapkan di Rengat  
Pada Tanggal 2 Februari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sub Bagian Hukum



YUSTI AILENDRA